



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 690/Pdt.P/2020/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUKMAYANTI Tempat, Tgl. Lahir : 30-06-1981 Alamat : KP. Lengo Rt 002/001 Kec.Citeureup Kab. Bogor Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 690/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 9 Nopember 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 Nopember 2020 di bawah register perkara Nomor 690/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201197006810001 atas nama SUKMAYANTI yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 September 2020.
2. Bahwa pemohon dikaruniai anak laki laki yang bernama AFDAL MUMAMMAD KHAIDIL HAKIKI lahir di Bogor tanggal 07 september 2008 sesuai kutipan akte kelahiran No. 40440.CS/2013 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Juli 2020
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama : YETI JUBAEDAH diperbaiki menjadi SUKMAYANTI untuk disesuaikan dengan akta kelahiran pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 448/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon No. 40440.CS/2013 yang semula tertulis nama : YETI JUBAEDAH diperbaiki menjadi SUKMAYANTI Untuk di sesuaikan dengan AKTA KELAHIRAN PEMOHON.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3201032010/Surket/01/170220/0006 atas nama Sukmayanti, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/472/XI/2019, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.40440.CS.2013 atas nama AFDAL MUMAMMAD KHAIDIL HAKIKI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 30 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-30092020-0365 atas nama Sukmayanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 30 September 2020, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan UPT wilayah Ikalong SDN Padasuka, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201192705131011 atas nama kepala Keluarga Sukmayanti, pada fotokopi diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) No. 3201192709190002 atas nama kepala Keluarga Yeti Jubaedah, pada fotokopi diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) No. 3201192705131011 atas nama kepala Keluarga Sukmayanti, pada fotokopi diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.4/116/XI/2020 atas nama Afdal Muhammad Khaidil Hakiki tanggal 6 Nopember 2020, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-9;

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Endang Jaelani;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Alamat : KP. Lengo Rt 002/001 Kec.Citeureup Kab. Bogor ;
- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201197006810001 atas nama SUKMAYANTI yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 September 2020.
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 8 Juni 1981;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sukmayanti dan Yeti Jubaedah adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memilii 2 (dua) nama dikarenakan Pemohon pernah mengganti nama dari Yeti Jubaedah menjadi Sukmayanti dikarenakan saat itu Pemohon sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon dikaruniai anak laki laki yang bernama AFDAL MUMAMMAD KHAIDIL HAKIKI lahir di Bogor tanggal 07 september 2008 sesuai kutipan akte kelahiran No. 40440.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Juli 2020 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama : YETI JUBAEDAH diperbaiki menjadi SUKMAYANTI untuk disesuaikan dengan akta kelahiran pemohon

## 2. Saksi Siti Aisyah;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Alamat : KP. Lengo Rt 002/001 Kec.Citeureup Kab. Bogor ;
- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201197006810001 atas nama SUKMAYANTI yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 September 2020.
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 8 Juni 1981;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sukmayanti dan Yeti Jubaedah adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) nama dikarenakan Pemohon pernah mengganti nama dari Yeti Jubaedah menjadi Sukmayanti dikarenakan saat itu Pemohon sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon dikaruniai anak laki laki yang bernama AFDAL MUMAMMAD KHAIDIL HAKIKI lahir di Bogor tanggal 07 september 2008 sesuai kutipan akte kelahiran No. 40440.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Juli 2020 ;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama : YETI JUBAEDAH diperbaiki menjadi SUKMAYANTI untuk disesuaikan dengan akta kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d. **P-10** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Endang Junaedi dan Siti Aisah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-6, dan P-8 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di KP. Lengo Rt 002/001 Kec.Citeureup Kab. Bogor , berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 40440.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Juli 2020 atas nama AFDAL MUMAMMAD KHAIDIL HAKIKI lahir di Bogor tanggal 07 september 2008, membuktikan anak laki-laki Pemohon yang diberi nama AFDAL MUMAMMAD KHAIDIL HAKIKI yang merupakan anak ke-satu dari ibu bernama Yeti Jubaedah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Yeti Jubaedah diperbaiki menjadi Sukmayanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon No. 40440.CS/2013 yang semula tertulis nama : YETI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUBAEDAH diperbaiki menjadi SUKMAYANTI Untuk di sesuaikan dengan AKTA KELAHIRAN PEMOHON. dengan alasan nama tersebut adalah satu orang yang sama namanya dan akan diganti dikarenakan dokumen pemohon yang dimiliki Pemohon sudah atas nama Sukmayanti, apakah perbaikan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah perbaikan nama yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa nama Pemohon (Sukmayanti) sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Yeti Jubaedah. Maksud Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain yang dimiliki Pemohon, dikarenakan nama Yeti Jubaedah dan Sukmayanti adalah satu orang yang sama hal sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Ketika Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan mendatangi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor disyaratkan harus ada penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka perbaikan nama tersebut dari Yeti Jubaedah menjadi Sukmayanti pada Akta Kelahiran anak Pemohon, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan *nama anak Pemohon* dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perbaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, setelah adanya penetapan Pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon No. 40440.CS/2013 yang semula tertulis nama : YETI JUBAEDAH diperbaiki menjadi SUKMAYANTI Untuk di sesuaikan dengan AKTA KELAHIRAN PEMOHON.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp112.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 11 Januari 2021** oleh kami **Eduward, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 690/Pdt.P/2020/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Yunita Ellyana, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Yunita Ellyana, SH.**

**Eduward, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;	
2. Proses	:	Rp50.000,00;	
3.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
5.	Meterai	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	Rp112.000,00	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PN Cbi